



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (RSUD Bima), pendidikan DIII, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 41 Kota Bima), pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1229/Pdt.G/2017/PA.Bm, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/021/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan di Bina baru selama 5 bulan kemudian pindah lagi di kos kosan milik bapak Edi di Lingkungan Nurul Qolby Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - b. Termohon selalu membanding bandingkan penghasilannya/gaji dengan Pemohon;
 - c. Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, MH., berdasarkan penetapan nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 5 Oktober 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2017, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 1 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan di Bina baru selama 5 bulan kemudian pindah lagi di kos kosan milik bapak Edi di Lingkungan Nurul Qolby Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon Pada posita point 3 bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan karena Pemohon tidak mau ambil air;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 huruf a bahwa Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 huruf b bahwa Termohon selalu membanding bandingkan penghasilannya/gaji dengan Pemohon hanya Termohon melarang Pemohon sering keluar bersama teman-temanya biar lebih hemat;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 huruf c bahwa Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah ;
7. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa karena Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 25 gram;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula;
- Bahwa untuk nafkah iddah Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah 1/2 gram emas;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa pada saat sidang agenda pembuktian Termohon mencabut gugatan rekonsensi terhadap Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206180506910001, tanggal 16 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/021/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusuan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon/Tergugat Rekonsensi juga mengajukan 2 orang saksi:

- 1.-----
Saksi1 , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer RSU Bima, tempat kediaman di, Kecamatan Asakota, Kota Bima,. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman akrab Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran Sejak Pemohon masuk kerja di Rumah Sakit 2 tahun yang lalu. Penyebabnya saksi tidak tahu saksi hanya membantu membawakan barang Pemohon seperti baju, celana, kardus dan tas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;

2. saksi2 , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Bima, tempat kediaman di , Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya menurut cerita pemohon kepada saksi karena Termohon melempar baju Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mencabut tuntutan terhadap Pemohon;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1229/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 5 Oktober 2017 dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, MH. dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil, dan gugatan rekonsvansi yang berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sejak 16 Oktober 2015 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka mencaci maki Pemohon dan membandingkan gaji Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon keluar rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak Agustus 2017 hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah rumah sebulan lamanya sampai sekarang, Pemohon pergi dari rumah bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu bulan lamanya merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon mencabut tuntutan dan tidak keberatan bercerai, maka tuntutan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dan di tempat Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasane Barat Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 23 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, SHI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 140.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1229/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)